

## ABSTRAK

Kondisi perekonomian di Indonesia yang memburuk disertai dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan tingginya tingkat suku bunga menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya yang akan segera jatuh tempo. Agar badan usaha tidak dinyatakan pailit (bangkrut) maka diperlukan suatu usaha agar utang yang jatuh tempo tersebut dapat ditunda pembayarannya sehingga badan usaha dapat tetap beroperasi. Hal ini memunculkan suatu model penyelesaian utang bermasalah yang dianggap jauh lebih bermanfaat, yakni dengan program restrukturisasi utang.

Pokok permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini adalah penerapan akuntansi untuk restrukturisasi utang bermasalah. Restrukturisasi merupakan pembayaran utang dengan syarat lebih lunak atau ringan karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur, dan konsesi ini tidak akan diberikan dalam keadaan tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur. Apapun bentuk konsesi yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam restrukturisasi utang bermasalahnya, tujuan kreditur adalah untuk mendapatkan yang terbaik dalam situasi yang sulit. Dengan restrukturisasi proses penyelesaian utang dapat dirancang sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kondisi kreditur dan debitur agar kreditur tidak merasa dirugikan dan debitur dapat melunasi kewajibannya tanpa harus menghindar dari utangnya atau dinyatakan pailit.

Proses restrukturisasi yang dilakukan badan usaha berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan, karena itu maka pencatatannya harus sesuai dengan definisi, asumsi, dan prinsip dasar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk mendukung hal tersebut maka Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No.54 yang menjadi acuan para akuntan di Indonesia dalam melakukan pencatatan yang berkaitan dengan restrukturisasi utang bermasalah. Penggunaan PSAK No.54 ini sebagai landasan teori utama di samping landasan teori akuntansi lainnya, karena praktik akuntansi di Indonesia didasarkan pada SAK yang disusun oleh IAI.

PT "X" adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri kertas dan kemasan yang berdomisili di Surabaya. Akibat memburuknya kondisi ekonomi PT "X" mengalami kesulitan likuiditas dalam melunasi pinjamannya yang akan segera jatuh tempo, terlebih lagi sebagian besar pinjaman PT "X" tersebut merupakan pinjaman dalam dolar Amerika Serikat. PT "X" berusaha merestrukturisasi utang jangka pendeknya tersebut, dan akhirnya PT "X" berhasil melakukan restrukturisasi utangnya kepada pihak Standard Chartered Bank melalui penjadwalan kembali utang dan kepada pihak Sanwa Indonesia Bank dengan modifikasi persyaratan utang.

Proses restrukturisasi yang dilakukan oleh PT "X" harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam PSAK No.54, karena restrukturisasi yang dilakukan badan usaha akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Badan usaha harus melakukan pengungkapan atas restrukturisasi tersebut pada laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, mengenai penjelasan tentang pokok-pokok

perubahan persyaratan utang dan penyelesaiannya; dan jumlah keuntungan atas restrukturisasi utang (bila keuntungan tersebut memenuhi persyaratan untuk diakui). Selain itu diungkapkan pula rencana dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh badan usaha untuk menunjukkan kesungguhan PT "X" dalam menjalankan kesepakatan restrukturisasi.

Keberhasilan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT "X" telah memperbaiki kinerja keuangannya dan hal ini berpengaruh pada rasio-rasio keuangan PT "X". Dengan demikian maka kepercayaan investor dan kreditur terhadap PT "X" akan semakin meningkat dan PT "X" dapat tetap survive di tengah krisis likuiditasnya.

